



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Santoso Bin (alm) Muri;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangu Rt./Rw. 001/007 Ds. Gadingmangu  
Kec. Perak Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum Penunjukan yaitu EKO WAHYUDI, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Mei 2024 Nomor :  
91/Pid.Sus/2024/PN.Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu seberat 0.43 gram netto.
  3. 1 (satu) unit timbangan merek camry
  4. 5 (lima) plastik klip kosong
  5. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2024, Nomor : Reg. Perkara : PDM-... /M.5.25/Enz.2/05/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO bin MURI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan minimarket alfamart Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 16:00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. V2 (DPO) “mas mau pesan sabu 1 gram nanti bayar langsung”, kemudian dijawab oleh sdr. V2 “iya mas siap kamu tunggu dulu”, kemudian sekira jam 20:00 Wib sdr. V2 memberikan pesan singkat kepada terdakwa agar terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. V2 ke nomor rekening bank BCA 1132145576 melalui minimarket alfamart Kec. Perak, kemudian terdakwa melaporkan kepada sdr. V2 apabila sudah melakukan transfer dan dijawab oleh sdr. V2 agar terdakwa menunggu sebentar, selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan singkat dari sdr. V2 yang berisi foto dan lokasi sabu yang telah diranjau oleh sdr. V2, kemudian sekira jam 21:00 Wib terdakwa mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. V2 yaitu dipinggir jalan Dusun Bayan Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsi sabu yang telah diambil dan sabu sebanyak 0,5 gram dijual kembali oleh terdakwa kepada sdr. Bonong pada sekira pukul 22:30 Wib didepan rumah terdakwa Dusun Mangu Desa



Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah sedangkan sdr. Bonong langsung pergi.

- Bahwa pada hari itu juga Saksi Sadam Husen dan Saksi Vicky Kaunang yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat apabila diwilayah Kecamatan Perak sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga Saksi Sadam Husen dan Saksi Vicky Kaunang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02:00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di minimarket Alfamart Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam disamping disaku celana sebelah kiri, kemudian Saksi Sadam Husen dan Saksi Vicky Kaunang dan terdakwa pergi kerumah terdakwa serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,43 gram disimpan dibawah tangga beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 07/13967/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil sebagai berikut :
  1. Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berupa sabu dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,43 gram.Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:01019/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 03333/2024/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ERIK CAHYONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sambisari Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD ERIK CAHYONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sambisari Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.21 WIB terdakwa membeli sabu dari saksi Rengga Aditya (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whats app untuk memesan sabu, kemudian terdakwa dan saksi Rengga Aditya sepakat untuk bertemu di rumah saksi Rengga Aditya sekira pukul 21:45 dalam rangka melakukan transaksi, kemudian saksi Rengga Aditya menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rengga Aditya, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam potongan sedotan lalu disimpan dibawah kaki sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Rengga Aditya pergi bersama-

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg





sama menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan saksi Rengga Raditya meminta kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama di rumah Sdr. Indra dan terdakwa menyetujui usulan saksi Rengga Aditya sehingga keduanya berangkat menuju rumah sdr. Indra, selanjutnya terdakwa dan saksi Rengga Aditya tiba di rumah sdr. Indra sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat di depan rumah sdr. Indra terdakwa bersama saksi Rengga Aditya didatangi saksi Sadam Husen dan saksi A.A Dimas Fajar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Rengga Aditya serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang disimpan oleh terdakwa dibawah kaki dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam disimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rengga Aditya beserta barang bukti diamankan di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berupa sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:07847/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 27365/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADAM HUSEN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI melakukan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota Brigadir VICKY KAUNANG;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal maupun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau sita dari Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI yakni 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 sebelumnya disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI disaku celana sebelah kirinya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY sebelumnya disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dibawah tangga rumahnya yang tempatinya,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dan semua barang bukti tersebut adalah milik atau dalam kuasa Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendirian membeli Narkotika golongan I jenis sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI membeli dengan menggunakan uang Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI membeli sabu tersebut diatas adalah sebagian sabu dijual kembali oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dan sebagian sabu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI bahwa keberadaan shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibeli Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di rumah sebagian sabu dikonsumsi Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri, dan sekitar jam 22.30 WIB sabu sebanyak ½ (setengah) gram dijual oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI kepada saudara BONONG, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB kemudian saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI didapatkan barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI menjual sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada saudara BONONG yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab.Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,434$  gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **VIKY KAUNANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI melakukan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI yakni langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota Brigadir SADAM HUSEN, S.H.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal maupun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau sita dari Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI yakni 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 sebelumnya disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI disaku celana sebelah kirinya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY sebelumnya disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dibawah tangga rumahnya yang tempatnya, dan semua barang bukti tersebut adalah milik atau dalam kekuasaan Terdakwa ADI SANTOSO bin (Alm) MURI sendiri;
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendirian membeli Narkotika golongan I jenis sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan membeli dengan menggunakan uang Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI membeli shabu tersebut diatas adalah sebagian shabu dijual kembali oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dan sebagian sabu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI bahwa keberadaan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibeli Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di rumah sebagian sabu dikonsumsi Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri, dan sekitar jam 22.30 WIB sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dijual oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI kepada saudara BONONG, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, dan didapatkan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI atau milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI menjual sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada saudara BONONG yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab.Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, namun uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih sisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI menjual sabu kepada saudara BONONG yaitu untuk mendapatkan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari penjualan sabu agar Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI bisa menggunakan untuk membeli sabu lagi;

- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI menjual sabu kepada saudara BONONG baru 1 kali (satu) yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI tidak pernah menjual shabu selain kepada saudara BONONG;
- Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI membeli shabu melalui saudara V2 sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI pernah membeli sabu selain melalui saudara V2 yaitu membeli sabu melalui saudara FIAN sebanyak sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, dan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI menghisap sabu-sabu sendirian;
- Bahwa saksi menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart di Ds. Perak, Kec. Perak, Kab. Jombang bermula awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan tim telah mengamankan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, dan sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, kemudian saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI yang sebelumnya disimpan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI disaku celana sebelah kiri yakni berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam



dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, kemudian Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI mengakui kalau Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI masih menyimpan sabu di bawah tangga rumahnya Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, setelah itu Terdakwa dan tim pergi ke rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba dirumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, lalu Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI mengambil barang bukti yang disimpan, sambil ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan tim langsung mengamankan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY yang ditunjukan di persidangan tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dan tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hukum karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena penyalahgunaan Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,434$  gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan **MARTINO SADAM HUSEN** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan tersebut diacakan, maka keterangan **MARTINO SADAM HUSEN** di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Jombang setelah petugas Kepolisian memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfa mart di, Ds. Perak, Kec. Perak, Kab. Jombang, kemudian sekitar jam 02.10 WIB saat saksi berada di jalan dan rumah Terdakwa ADI SANTOSO di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.08, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang di rumahnya di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diminta tolong oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Jombang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO di rumahnya karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO yaitu:
  - 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu berat netto 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit timbangan merek camry;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam;
- Bahwa yang mengambil atau mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat petugas kepolisian satresnarkoba Polres Jombang melakukan penggeledahan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI adalah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana serta maksud dan tujuan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI mendapatkan, membeli 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian satrenarkoba Polres Jombang menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan kepada saksi sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;
- Bahwa benar saksi menerangkan diminta tolong oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Jombang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Dsn. Mangu Rt.01 Rw.07 Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab Jombang bermula awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.10 WIB saat saksi pulang dari warung kopi, dan melwati depan rumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab Jombang, telah dihentikan orang dengan mangaku dari petugas kepolisian satresnarkoba Pores Jombang, meminta saksi untuk menyaksikan peggedalahan terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di rumahnya, kemudian saksi dan petugas masuk ke rumah Terdakwa ADI

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin (Alm) MURI, saat petugas kepolisian satresnarkoba Pores Jombang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI, telah mendapati barang bukti yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI di bawah tangga rumahnya yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY, kemudian Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY berada didalam kekuasaan atau milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hukum karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan sudah benar semua serta bisa dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam rumah kost di di Dsn. Mancar Barat, RT 05, RW 02, Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang pada hari Kamis, 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart di Ds. Perak, Kec. Perak, Kab. Jombang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum atau berurusan dengan hukum pada tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara Narkotika golongan I Bukan tanaman diwilayah hukum Jombang, dengan vonis putusan 5 Tahun 2 bulan, dan Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa keberadaan barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa. adalah 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong, 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, dan sebelumnya keberadaan barang bukti sesuai poin nomor 10 tersebut yakni 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri saat Terdakwa diamankan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY sebelumnya Terdakwa simpan atau letakkan bawah tangga rumah yang Terdakwa tempati, dan yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri membeli Narkotika golongan I jenis sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah telah pesan sabu kepada saudara V2 melalui pesan singkat whatsapp "mas bade mendet sabu setunggul, kes (mas mau beli sabu satu gram, bayar langsung), lalu jawab saudara V2 "geh mas, siap, geh sampean rantos rumiyen (iya mas, siap, yak

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kam tunggu dulu), lalu Terdakwa jawab “geh mas kulo rantos(iya mas Terdakwa tunggu), kemudian sekitar jam 20.00 WIB saudara V2 kirim pesan singkat ke Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa transfer uang, setelah itu Terdakwa berangkat transfer sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke normor rekening 1132145576, melalui TOP UP DANA ke alfma Mart Perak Jombang, setelah itu Terdakwa kirim pesan singkat kepada saudara V2 “mas pun masuk, lalu dijawab saudara V2 “geh sampean rantos rumiyen (ya kamu tunggu sebentar), tidak lama saudara V2 mengirimkan foto dan lokasi barang yang diranjau, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengambil atau mendapatkan barang sabu yang diranjau tersebut, setelah itu Terdakwa kirim pesan singkat kepada saudara V2 “wes putus (Terdakwa sudah mengambil barang sabu yang diranjau), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah);

- Bahwa bukti transfer yang telah Terdakwa kirimkan ke nomor rekeningnya saudara V2 sudah tidak ada, dan nomor rekening saudara V2 yang diberikan kepada Terdakwa yakni 1132145576 (BCA);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut diatas adalah sebagian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keberadaan shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah Terdakwa beli melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan Terdakwa mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB saat dirumah sebagian sabu Terdakwa konsumsi sendiri, dan sekitar jam 22.30 WIB sabu sebanyak ½ (setengah) gram Terdakwa jual kepada saudara BONONG (Bnonggg), kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Terdakwa diamankan petugas didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol, koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sebanyak ½ (setengah) gram kepada saudara BONONG (Bnonggg) yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab.Jombang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.22 WIB saudara BONONG (Bnonggg) menelfon Terdakwa dengan berkata " enekta ( apa ada), lalu Terdakwa jawab " enek, piro (ada, berapa), lalu dijawab saudara BONONG (Bnonggg) "setengah, lalu Terdakwa jawab "yo limangatus ae (iya 500 ribu aja), kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB saat Terdakwa berada dirumah, telah didatangi saudara BONONG (Bnonggg), setelah itu saudara BONONG (Bnonggg) Terdakwa suruh menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, setelah itu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BONONG (Bnonggg) didepan rumah Terdakwa, sambil saudara BONONG (Bnonggg) memberi Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saudara BONONG (Bnonggg) langsung pergi, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada saudara BONONG (Bnonggg) tersebut yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, namun uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih sisa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu kepada saudara BONONG (Bnonggg) yakni untuk mendapatkan keuntungan dari penjual sabu agar bisa Terdakwa gunakan untuk membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara BONONG (Bnonggg) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu selain kepada saudara BONONG (Bnonggg);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 sudah 5 (lima) kali yaitu:
  - Yang pertama Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sektar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;

- Yang kedua Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Yang ketiga Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Minggu, tanggal 31 bulan Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Sumber, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Yang ke empat Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Yang ke lima Terdakwa membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa, dan sekitar jam 22.30 WIB sebagian sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa jual kepada saudara BONONG (Bnonggg) di depan rumah Terdakwa di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu selain dari saudara V2 yaitu membeli sabu melalui saudara FIAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saudara FIAN sudah 4 (empat) kali yaitu:
  - Yang pertama Terdakwa membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Morosungginga,



Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;

- Yang kedua Terdakwa membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalandi Ds. Dukuh Klop, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Yang ke tiga Terdakwa membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dapurkejambon, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Yang ke empat Terdakwa membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Pajaran, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah, dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu kalau saudara V2 dan saudara FIAN telah mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saudara BONONG (Bnonggg) hanya sebatas teman di jalan, dan Terdakwa tidak kenal dengan saudara V2 dan saudara FIAN karena tidak pernah bertemu, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara BONONG (Bnonggg), saudara V2, sedangkan keberadaan saudara FIAN saat ini berada di Lapas Porong Sidoarjo;
- Bahwa petugas telah menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 5 (lima) orang Petugas kepolisian dari Polres Jombang yang menggunakan pakaian Preman;
- Bahwa petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Jombang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart di Ds. Perak, Kec. Perak, Kab. Jombang dan sekira jam 02.10 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang yang awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang minum air tepatnya berada di depan toko Alfamart di Ds. Perak, Kec. Perak, Kab. Jombang, ada 5 (lima) orang mendatangi Terdakwa sambil memberitahukan kepada Terdakwa kalau dari petugas kepolisian satresnarkoba Polres Jombang, lalu salah satu petugas dengan nama saksi SADAM HUSEN, S.H sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, dan sambil menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras narkoba golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu salah satu petugas yang bernama saksi VICKY KAUNANG bersama 1 (satu) petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapat barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa atau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri yaitu berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan sabu, yang Terdakwa simpan di bawah tangga rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan petugas pergi ke rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang bukti yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah tanggah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa tunjukkan kepada petugas saksi SADAM HUSEN, S.H bersama petugas lainnya, kemudian petugas saksi SADAM HUSEN, S.H langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY, selanjutnya petugas saksi SADAM HUSEN, S.H dan saksi VICKY KAUNANG mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Jombang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak Kab. Jombang yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang minum air tepatnya berada di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak Kab. Jombang, tiba - tiba ada 5 (lima) orang mendatangi Terdakwa, lalu sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa sambil menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras narkoba golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapat barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa atau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri yakni berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan sabu, dan Terdakwa simpan di bawah tangga rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan petugas pergi ke rumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, dan Terdakwa tunjukkan kepada petugas, kemudian petugas langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,434$  gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu berat netto seberat 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan merek camry;
- 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak, Kab. Jombang saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., bersama saksi Brigadir Viky Kaunang adalah anggota Resnarkoba Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang telah juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri didapati barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yang sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di saku celana sebelah kiri yaitu berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;
- Bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengakui kalau Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI masih menyimpan sabu di bawah tangga rumahnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang dan setelah itu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri bersama saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., pergi ke rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, lalu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengambil barang bukti yang disimpan, sambil ditunjukkan kepada Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang bersama Brigadir Sadam Husen, S.H., langsung mengamankan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu berupa 1 (satu)

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau sita dari Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri disaku celana sebelah kirinya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri dibawah tangga rumahnya yang tempatnya, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri;
- Bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri sendiri;
- Bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak ½ (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak ½ (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec, Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ketiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Minggu, tanggal 31 bulan Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Sumber, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke lima Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB sabu tersebut sebagian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, dan sekitar jam 22.30 WIB sebagian sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri jual kepada saudara BONONG (Bnonggg) di depan rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri pernah membeli sabu selain dari saudara V2 yaitu membeli sabu melalui saudara FIAN dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Morosungginga, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dukuh Klopo, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke tiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dapurkejambon, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli shabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Pajaran, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri jual kembali dan sebagian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada saudara BONONG (Bnonggg) tersebut yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, namun uang tersebut sudah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri gunakan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih sisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri simpan dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri menjual sabu-sabu kepada saudara BONONG (Bnonggg) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri tidak pernah menjual sabu-sabu selain kepada saudara BONONG (Bnonggg);
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui memiliki, menguasai, menyimpan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,434$  gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak, Kab. Jombang saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., bersama saksi Brigadir Viky Kaunang adalah anggota Resnarkoba Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



(alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang telah juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri didapati barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yang sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di saku celana sebelah kiri yaitu berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., dan saksi Brigadir Viky Kaunang di persidangan kemudian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengakui kalau Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI masih menyimpan sabu di bawah tangga rumahnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab.Jombang dan setelah itu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri bersama saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., pergi ke rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, lalu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengambil barang bukti yang disimpan, sambil ditunjukkan kepada Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang bersama Brigadir Sadam Husen, S.H., langsung mengamankan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (enam koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif Ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Adi Santoso Bin (Alm) Muri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 (dua) “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan toko Alfamart Ds. Perak Kec. Perak, Kab. Jombang saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., bersama saksi Brigadir Viky Kaunang adalah anggota Resnarkoba Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang telah juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri didapati barang bukti dalam kekuasaan atau milik Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yang sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di saku celana sebelah kiri yaitu berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., dan saksi Brigadir Viky Kaunang yang membenarkan Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri di persidangan kemudian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengakui kalau Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI masih menyimpan sabu di bawah tangga rumahnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab.Jombang dan setelah itu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri bersama saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., pergi ke rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, lalu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengambil barang bukti yang disimpan, sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang bersama Brigadir Sadam Husen, S.H., langsung mengamankan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., yang dibenarkan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan barang bukti yang berhasil diamankan atau sita dari Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri disaku celana sebelah kirinya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY sebelumnya disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri dibawah tangga rumahnya yang tempatnya, dan semua barang biukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI sendiri;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram berat bersih seberat 0.43 ( nol koma empat puluh tiga) gram, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit timbangan merek camry, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam tersebut oleh Kepala Kepolisian Resor Jombang Waka HARI KURNIAWAN, S.H., M.H., berdasarkan surat Nomor : R/05//RES.4.2/2024/Satresnarkoba yang di dalam perihal surat yaitu Permohonan pemeriksaan secara Laboratoris tanggal 15 Januari 2024 kepada KABID LABFOR POLDA JATIM yaitu guna kepentingan penyidikan mohon kepada Ka untuk dapat melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 7/1367/2024 pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 bertempat di PT. Pengadaan cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan Terdakwa atas nama Adi Santoso Bin (Alm) Muri

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Polres Jombang sesuai suratnya Nomor : B/03/I.RES.4.2/2024/Satresnarkoba 11 Januari 2024 yang ditandatangani Yang Menerima FENDI TRI CAHYONO, S.H., (Aipda NRP 84050981), Yang menyerahkan Pimpinan Cabang PUTUT PRIBADI NIK.P.79008 bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,434$  gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Dsn. Beyan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri sendiri;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec, Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ketiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Minggu, tanggal 31 bulan Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Sumber, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke lima Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB sabu tersebut sebagian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, dan sekitar jam 22.30 WIB sebagian sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri jual kepada saudara BONONG (Bnonggg) di depan rumah

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak Kab.Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan sebelumnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri pernah membeli sabu selain dari saudara V2 yaitu membeli sabu melalui saudara FIAN dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Morosungginga, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dukuh Klop, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke tiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dapurkejambon, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli shabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Pajaran, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali dan sebagian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di persidangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada saudara BONONG (Bnonggg) tersebut yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, namun uang tersebut sudah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri gunakan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih sisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri simpan dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri menjual sabu-sabu kepada saudara BONONG (Bnonggg) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di depan rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri tidak pernah menjual sabu-sabu selain kepada saudara BONONG (Bnonggg);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada saat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan oleh saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., didapati barang bukti 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 milik Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yang disimpan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di saku celana sebelah kiri yaitu berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard : 0878-4856-3075 kemudian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengakui kalau Terdakwa ADI SANTOSO Bin (Alm) MURI masih menyimpan sabu di bawah tangga rumahnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab.Jombang dan setelah itu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri bersama saksi Brigadir Viky Kaunang dan saksi Brigadir Sadam Husen, S.H., pergi ke rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian sekira jam 02.10 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, lalu Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri mengambil barang bukti yang disimpan, sambil ditunjukkan kepada Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, kemudian saksi Brigadir Viky Kaunang bersama Brigadir Sadam Husen, S.H., langsung mengamankan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) pak klip plastik kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik CAMRY serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 01019/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 03333/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,434 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 03333/2024/NNF uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03333/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan), dan perbuatan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Ke 2 (dua), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu berat bersih seberat 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram adalah hasil sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri dari saudara V2 seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan merek camry adalah timbangan yang Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri gunakan untuk menimbang sabu-sabu yang dijual Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri, 5 (lima) plastik klip kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri untuk menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri untuk memesan dan menjual sabu-sabu, maka sudah selayaknya 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu berat bersih seberat 0.43 (nol koma empat puluh tiga), 1 (satu) unit timbangan merek camry, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam, **Dirampas untuk Dimusnakan;**

Menimbang bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil keuntungan Terdakwa Adi Santoso Bin (alm) Muri menjualkan sabu-sabu kepada saudara saudara BONONG (Bnonggg) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang memiliki nilai ekonomi, maka sudah selayaknya uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Mancar, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg





Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ketiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Minggu, tanggal 31 bulan Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Sumber, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke lima Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara V2 yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds Dsn. Beyan, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB sabu tersebut sebagian Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, dan sekitar jam 22.30 WIB sebagian sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri jual kepada saudara BONONG (Bnonggg) di depan rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri di Dsn. Mangu, Rt.01, Rw.07, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak Kab.Jombang, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri pernah membeli sabu selain dari saudara V2 yaitu membeli sabu melalui saudara FIAN dan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melaui saudara FIAN sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melaui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sektar awal bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Morosungginga, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi



Santoso Bin (Alm) Muri, yang kedua Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dukuh Klop, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke tiga Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Dapurkejambon, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri, yang ke empat Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri membeli sabu melalui saudara FIAN pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan di Ds. Pajaran, Kec Peterongan, Kab. Jombang, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri konsumsi sendiri di rumah Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri pernah di hukum atau berurusan dengan hukum pada tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara Narkotika golongan I Bukan tanaman di wilayah hukum Jombang, dengan vonis putusan 5 Tahun 2 bulan, dan Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri sudah pernah dihukum selama 5 Tahun 2 bulan, dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara No. 319/Pid. Sus/PN Jbg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Santoso Bin (Alm) Muri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu berat bersih seberat 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan merek camry;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam;

### Dirampas untuk dimusnakan;

- Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**SUDIRMAN, SH.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROCHMAD, S.H.**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)